403/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA GAMBAR ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGITA
NIM. 20221410032

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA GAMBAR ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

ANGGITA

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H.	Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 41010879147	NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA GAMBAR ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

ANGGITA

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125 .....

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157 .....

Penguji III : Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147 .....

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Anggita**
NIM	:	**20221410032**
Fakultas	:	**Hukum**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Universitas	:	**Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 30 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Anggita
NIM. 2022410032

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Aut Inveniam Viam Aut Faciam"

Aku akan menemukan jalan atau aku akan membuatnya sendiri.

-Hannibal-

"*Segala rasa sakitku berubah menjadi amarah, sebab aku terluka oleh ketidaktahuanku. Maka aku belajar untuk memahami apa yang sedang terjadi*."

-Penulis-

"Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ."

-Yohanes 14:4-

PERSEMBAHAN :

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan berkat-Nya karya ini dapat terselesaikan hingga akhir. Terselesaikannya karya tulis ini merupakan anugerah yang lahir dari perjalanan seorang manusia yang menyadari keterbatasan, sehingga terus menerus belajar, mencari ilmu, dan menemukan jati diri.

Dari proses itulah karya tulis ini akhirnya dapat tersusun dan diselesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta; mamah dan papah; kedua kakak yang saya sayangi; serta kepada diri saya sendiri yang terus menerus berjuang dan bertahan sampai akhir.

Karya ini tidak diciptakan untuk sempurna, melainkan sebagai tanda bahwa perjuangan itu pernah ada dan terus hidup; serta mengingat bahwa saya pernah berusaha menyelesaikan tulisan ini.

-Semoga karya ini dapat membawa kebaikan bagi siapapun yang membacanya.-

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Oleh Anggita, NIM. 20221410032, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Perkembangan *Artificial Intelligence* dalam dunia digital telah membawa perubahan terhadap proses penciptaan karya, khususnya karya gambar. **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya gambar atas pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar serta perlindungan hukum terhadap pencipta karya gambar atas pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence*. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan hak cipta karya gambar di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif serta perlindungan hukum terhadap pencipta telah tersedia melalui perlindungan preventif dan represif, tetapi belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan karya berhak cipta serta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi tersebut. **Simpulan** penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap pencipta karya gambar, tetapi belum memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap persoalan hak cipta dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence*. **Saran** penelitian ini adalah agar pemerintah melakukan pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mengatur secara khusus hubungan antara *Artificial Intelligence* dan hak cipta, termasuk kedudukan karya, kontribusi manusia, penggunaan karya sebagai data pelatihan, serta tanggung jawab pengguna dan pengembang *Artificial Intelligence*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Pencipta Karya Gambar; *Artificial Intelligence*

ABSTRACT

Legal Protection for Image Creators Against Copyright Infringement in the Utilization of Artificial Intelligence Under Indonesian Laws and Regulations. By Anggita, Student ID Number 20221410032, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

The development of Artificial Intelligence in the digital world has brought changes to the process of creating works, particularly visual works. This research examines the legal regulation of the use of Artificial Intelligence in relation to copyright protection of visual works under Indonesian legislation and the legal protection available to creators of visual works against copyright infringement arising from the use of Artificial Intelligence. The purpose of this research is to identify and analyze the legal regulation of the use of Artificial Intelligence in relation to copyright protection of visual works and the legal protection available to creators against copyright infringement. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach through library research. The results show that the use of Artificial Intelligence in relation to copyright protection of visual works in Indonesia has not yet been specifically and comprehensively regulated. Legal protection for creators is available through preventive and repressive measures; however, it remains suboptimal due to the absence of specific regulations concerning the use of copyrighted works and the legal responsibility of parties involved in the use of such technology. The research concludes that Indonesian law provides a legal basis for protecting creators of visual works but has not provided adequate legal certainty regarding copyright issues arising from the use of Artificial Intelligence. Therefore, the government should reform and harmonize legislation by specifically regulating the relationship between Artificial Intelligence and copyright, including the legal status of works, human contribution, the use of works as training data, and the responsibilities of Artificial Intelligence users and developers.

Keywords: *Legal Protection; Image Creators; Artificial Intelligence*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya, yang telah tercurahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir yang berupa skripsi sampai dengan tuntas. Penulis mengangkat skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**" dan berharap agar kelak tulisan ini dapat bermanfaat bukan saja untuk penulis tetapi bagi banyak pihak.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Adapun berbagai kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis pada saat penyusunan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya masukkan, kritik, dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak arahan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya menjadi motivasi bagi penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M. Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Pembimbing Akademik Kelas PIHKC-2022-02 yang telah membimbing kami dengan baik sedari awal perkuliahan hingga akhir;
9. Bapak Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberi masukkan, saran, hingga ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis tuntaskan sampai akhir;
10. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, mengarahkan, dan membantu penulis ketika menghadapi kesulitan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;
12. Kepada orang tua tercinta, yang telah merawat dan menemani dalam setiap langkah dan perjalanan dengan penuh cinta kasih, kesabaran, serta kekuatan. Yang memberikan harapan dan semangat dengan keikhlasan serta suka cita kepada penulis. Penulis mempersembahkan karya tulis ini sebagai perwujudan dari hasil perjalanan panjang. Proses ini tidak mudah tanpa mereka, dan hasil ini bukan suatu kesuksesan penulis pribadi tetapi hasil dari jerih payah dari kedua orang tua yang selalu berusaha demi anak-anaknya;
13. Kepada kedua kakak tersayang, mereka adalah garda terdepan dalam memotivasi penulis untuk menggapai apa yang penulis harapkan. Kakak terbaik yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, dan motivasi agar penulis selalu kuat dalam keadaan apa pun dan terus berjuang demi masa depan penulis. Tanpa mereka penulis belum tentu sampai di tahap ini;
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan kelas PIHKC-2022-02 yang selalu membersamai dalam setiap perjalanan dari awal semester hingga sekarang. Rekan-rekan terbaik dalam perjalanan kuliah. Kejarlah harapan dan angan

kalian, serta sukseslah di jalan masing-masing dan sampai bertemu lagi di lain waktu;

15. Kepada Zidni Octafia Hafsah, teman terdekat penulis semasa kuliah. Banyak hal yang telah kita lewati dan suatu bentuk kebanggaan bisa berjuang dan mengusahakan banyak hal bersama di tahap yang menyenangkan ini. Semoga ada banyak hal baik menyertaimu dan semoga banyak waktu untuk kita bertemu lagi di lain kesempatan;
16. Kepada Ine Tustinaningsih, teman seperjuangan dan seorganisasi penulis semasa kuliah. Banyak pengalaman yang diukir bersama dan menjadi tempat bercerita ketika lelah dengan masa-masa yang sulit dilewati. Semoga kamu hidup bahagia dan menemukan orang-orang serta lingkungan yang mampu menghargai kamu, dan mari bertemu di kesempatan berikutnya;
17. Kepada Alecya Maruli, Maman Nurohman, Fatur Faturohman, Syalsa Nabila, Regi Setraati, dan Rika Widiastuti, teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum, yang selalu siap sedia membantu, mencari inspirasi dan juga bercerita akan hal-hal yang menyenangkan. Orang-orang baik yang tidak kutemukan di mana pun, dan hanya mereka yang seperti itu. Beragam sifat unik mewarnai hari-hari penulis semasa kuliah dengan karakteristik mereka. Semoga banyak jalan baik untuk kalian, dan mari kita ukir perjalanan baru yang lebih menyenangkan di lain waktu;
18. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2022, yang telah berjuang bersama dalam menuntaskan bangku perkuliahan. Kelak di masa depan semoga kalian menjadi orang yang sukses dengan selalu menempatkan kebenaran dan keadilan di dalam diri kalian;
19. Kepada Rifa Resky, Maudy Lutfia, Novella Esteria, Zalfa Hana, Nur Azizah, dan Nur Maulidya, teman-teman cantik yang selalu menjadi semangat, wadah cerita, bentuk kegembiraan, dan tempat berkeluh kesah. Meskipun semasa kuliah kita jarang bersama, tetapi keakraban di antara kita adalah suatu hal yang berharga. Ada banyak waktu untuk kita mengukir kisah yang menyenangkan. Mari bertemu di waktu itu dan tetaplah menjadi orang-orang yang menyenangkan;

20. Kepada teman-teman organisasi BEM UNIKU, UNIKU CHOIR, dan JBZ Kab. Kuningan yang mewarnai proses mencari pengalaman dan jati diri semasa kuliah. Semoga selalu menjadi orang-orang yang rendah hati, bermanfaat dan memberikan banyak harapan bagi sesama di masa depan;
21. Kepada teman-teman Kementerian Sosial BEM 2025, yaitu Aliv Saepuwloh, Amalia Sabrina, Fany Yuliandari, M. Faiz Ar-Royyan, dan Najla Haya Huwaida, orang-orang menyenangkan yang telah menjadi tempat untuk berbagi cerita dan pengalaman di BEM 2025. Semoga kelak cerita yang telah kita lalui menjadi suatu kenangan manis yang selalu teringat di masa depan;
22. Kepada yang terkasih, seseorang yang pernah menemani penulis pada masa sulit ini dan tidak bisa penulis sebutkan namanya. Segala bentuk dukungan yang diberikan agar tulisan ini tidak terjeda dan terselesaikan sampai akhir adalah segalanya bagi penulis. Semoga kamu hidup lebih lama dan bahagia, agar rasa terima kasih ini tidak hilang begitu saja;
23. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ini; dan
24. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah berjuang dan percaya bahwa tahap yang panjang ini akan selesai, yang terus berharap bahwa hari esok akan selalu tiba dengan harapan baru, yang percaya bahwa apa yang terlewati baik proses suka ataupun duka adalah bentuk pembelajaran dan penempaan untuk diri agar selalu tegar dan kuat. Semoga apa yang dihasilkan ini dapat menjadi perwujudan dari kepingan-kepingan impian dan harapan yang mulai terbentuk untuk meraih kesuksesan di esok hari. Terima kasih telah hidup dan bertahan, untuk diri sendiri dan siapa pun yang mencintai kamu, dan orang-orang yang kamu cintai.

Kuningan, 15 Mei 2026

Anggita
NIM. 2022410032

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
LEMBAR PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
1. Kegunaan Secara Teoritis 10
2. Kegunaan Secara Praktis 11
E. Kerangka Teori 11
1. Landasan Teori 11
2. Landasan Konseptual 16
F. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Perlindungan Hukum 22
1. Pengertian Perlindungan Hukum 22
2. Perlindungan Hukum Preventif 24
3. Perlindungan Hukum Represif 25
4. Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta 26
B. Pencipta Karya 27
1. Pengertian Pencipta Karya 27
2. Hak Pencipta Karya 28

C. Gambar 29
1. Pengertian Gambar 29
2. Jenis-Jenis Gambar 30
3. Konsep Gambar Digital 31
D. Hak Cipta 31
1. Pengertian Hak Cipta 31
2. Definisi dan Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta 33
3. Subjek dan Objek Dalam Hak Cipta 34
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta 35
5. Gambar *Artificial Intelligence* Dalam Hak Cipta 36
E. *Artificial Intelligence* 37
1. Pengertian *Artificial Intelligence* 37
2. Konsep Gambar *Artificial Intelligence* 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Spesifikasi Penelitian 40
B. Metode Pendekatan 40
C. Tahap Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Alat Pengumpulan Data 42
F. Analisis Data 42
G. Lokasi Penelitian 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta Karya Gambar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 43
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 44
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 46
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 52

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 55
5. Peraturan Pemeritah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 56
6. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial 59

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 66
1. Problematika Pemanfaatan Karya Gambar dalam *Artificial Intelligence* Berdasarkan Perspektif Pencipta 66
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 69
3. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Gambar Atas Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 76

BAB V PENUTUP 80

A. Simpulan.....80
B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA..... 82